



**PUTUSAN**

**Nomor 256K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, tempat kedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Selanjutnya memberi kuasa kepada;

1. Muhallis Mentja, S.SIT, M.H., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Nani Jumawaty, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Syafriuddin, pekerjaan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. Yuyun Novisal, pekerjaan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SK-73.71/III/2015, Tanggal 10 Maret 2015;

**II.1. Kahar**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan Landak Baru Lr.1 RT/RW. I/V, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

**2. Halima Dg Calla**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Lr.1 Stp 2 RT/RW V/II, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;

**3. Makmur Dg Magga**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan Dg. Pasawi, RT/RW. IV/V, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;

**4. Safaruddin Dg Nompo**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Veteran Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr.1 Stp. 2 RT/RW. V/II, Kelurahan Banta-bantaeng,  
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;

**5. Sinar Dg Ngintang**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bonto Majannang,  
RT/RW. II/II, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga,  
Kabupaten Gowa ;

Kelimanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama H. Syamsul  
Kamar, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara, tempat tinggal di Jalan Veteran Selatan No.248-250  
Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April  
2014

Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para  
Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

**melawan:**

**Faisal Abadi**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Jalan Bandang No. 291 Kota Makassar;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa  
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah  
menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II dahulu  
sebagai Para Pembanding / Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka  
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas  
dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah satu-satunya dan yang menguasai  
sejak tahun 1982 sampai saat ini atas 2 (dua) bidang tanah bersertipikat  
Hak Milik masing-masing bernomor :
  - a. Nomor 1245 tahun 1982 Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate  
Kota Madya Ujung Pandang tariggal 13 Oktober 1982, Surat Ukur  
nomor 113 tanggal 21 Januari 1982 luas tanah 2450 m2 atas nama  
Faisal Abadi ;
  - b. Nomor 1246 tahun 1982 Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate  
Kota Madya Ujung Pandang tanggal 13 Oktober 1982, Surat Ukur nomor  
114 tanggal 21 Januari 1982 luas tanah 1724 m2 atas nama Faisal  
Abadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan Pemekaran Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Kota Makassar, Maka nama Kelurahan Rappocini dan Kecamatan Tamalate telah berubah, dimana semula bernama Kelurahan Rappocini berubah nama menjadi Kelurahan Banta-Bantaeng, demikian pula Nama Kecamatan, semula bernama Tamalate, berubah nama menjadi Kecamatan Rappocini. Dengan terjadinya Perubahan Nama Wilayah tersebut, Kantor Pertanahan Kota Makassar telah pula lakukan pendataan ulang terhadap kedua sertifikat Penggugat tersebut, selengkapnya Kantor Pertanahan Kota Makassar mencatat pada sertifikat nomor 1245/1982 dan sertifikat nomor 1.246/1982 dengan kutipan sebagai berikut:  
BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTA MAKASSAR MENJADI DESA/KEL. BANTA-BANTAENG KEC. RAPPOCINI LIHAT HAK MILIK NOMOR 20268/ Kelurahan Banta-bantaeng Nib.20.01.1.3.02.00324, Surat Ukur Nomor 00323/2002 tanggal 21 Oktober 2002;
- Sama halnya pada sertifikat, nomor 1246/1982/Kelurahan Rappocini tanggal 13 Oktober 1982 surat ukur nomor 114 tanggal 21 Januari 1982 luas tanah 1724 m2 atas nama Faisal Abadi juga terjadi perubahan pada pencatatan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar semula bernomor 1246/1982 tanggal 13 Oktober 1982 surat ukur nomor 114 tanggal 13 Oktober 1982 berubah menjadi Nomor 20251/Kelurahan Banta-Bantaeng Surat Ukur Nomor : 00284/2002 tanggal 18 September 2002 luas tanah 1724 m2, (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi). Keduanya terletak di Propinsi Sulawesi-Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini (dahulu Tamalate), Kelurahan Banta-Bantaeng (dahulu Rappocini) Jalan Bonto Lanra lorong 2 Kota Makassar. Obyek mana Penggugat Peroleh berdasarkan : 1. Akta jual-beli nomor 1475/KT/1981 tanggal 17 Oktober 1981 dan 2. Akta Jual-beli nomor 1009/KT/1982 tanggal 26 Oktober 1982, keduanya dibuat dihadapan R SYABARUDDIN PPAT di Kota madya Ujung Pandang masing-masing atas nama FAISAL ABADI, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Jalan Bonto Lanra Lorong 2 ;  
Sebelah Selatan: Ex Proyek Kampus Aksema ;

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 256K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Eng Pao Tek;

Sebelah Barat : Rumah Bapak Bahar dan PT. Nusasembada Bangunindo ;

Maka pada surat gugatan Penggugat dalam gugatan ini menggunakan nomor baru sertifikat masing-masing: (1) 20268/Kel. Banta-Bantaeng/ 2002 dan (2) nomor 20251/Kel. Banta-Bantaeng/2002 ;

2. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2014 Penggugat melapor di Polresta Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STBL/63/ tanggal 08 Januari 2014 sehubungan terjadinya penyerobotan tanah milik Penggugat sekitar tahun 2011 yang dilakukan oleh saudara Kahar yang mendirikan bangunan darurat/gubuk diatas tanah milik bersertifikat Nomor : 20251/Kel. Banta-Bantaeng Jalan Bonto Lanra lorong 2 Kota Makassar milik Penggugat dan dalam waktu bersamaan pula ternyata Saudara Kahar juga melapor Penggugat di Polresta Makassar dengan dalil laporan yang sama (Penyerobotan) adapun yang menjadi dasar laporan oleh saudara Kahar adalah berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Kahar, Halimah Dg. Calla, Makmur Dg. Nagga, Safaruddin Dg. Nompo, Sinar Dg. Ngintang bernomor: 22084/Kel.Banta-bantaeng yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar Pada Tanggal 27 Desember 201.3;
3. Bahwa pada saat itulah (tanggal 08 Januari 2014) Penggugat pertama kali mengetahui dari Penyidik Kepolisian Kota Makassar Bernama RUSLAN Pangkat Aiptu Pol bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang tanpa konfirmasi kepada Penggugat dan Bapak Lurah Banta-Bantaeng, diam-diam dan dengan sengaja telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 22084/Kel.Banta-bantaeng tanggal 27 Desember 201.3, Surat Ukur Nomor: 02404/tanggal 11-12-2013 atas nama Kahar, Halimah Dg. Calla, Makmur Dg. Nagga, Safaruddin Dg. Nompo, Sinar Dg. Ngintang dimana lokasi tanah tersebut, jelas-jelas bertumpang-tindih dengan tanah yang telah bersertipikat Hak milik masing-masing bernomor: 20251/Kel.Banta-bantaeng dan Nomor: 20268/Kel.Banta-Bantaeng milik Penggugat yang telah berumur 31 tahun. Terbitnya sertipikat tumpang tindih Nomor: 22084/Kel.Banta-Bantaeng tersebut, antara lain bertentangan dengan Peraturan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PPRI Nomor 24 tahun 1997, sedangkan tanah milik Penggugat mana tersebut, tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Sangatlah beralasan hukum bahwa Tergugat dengan sengaja dan nekad menerbitkan Sertipikat Nomor: 22084/Kel.Banta-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng tanggal 27 Desember 2013 atas nama Kahar, Halimah Dg. Calla, Makmur Dg. Nagga, Safaruddin Dg. Nampo, Sinar Dg. Ngintang walaupun Penggugat telah melayangkan surat Sanggahan kepada Tergugat atas proses Penerbitan Sertipikat Nomor: 22084/Kel.Banta-bantaeng pada tanggal 16 September 2013 karena itu, untuk menghindari kerugian Penggugat dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 22084/Kel. Banta-bantaeng, Surat Ukur Nomor: 02404/ 2013/Kel. Banta-bantaeng atas nama Kahar cs, maka Penggugat segera memajukan gugatan ini, dan pengajuan gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagai-mana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 22084/Banta-Bantaeng, Surat Ukur Nomor: 02404/2013/Kel. Banta-bantaeng atas nama Kahar, cs mana tersebut, jelas-jelas menunjuk tanah dan terbit diatas tanah bersertipikat hak milik masing-masing Nomor: 20251 dan Nomor: 20268/Kel. Banta-bantaeng atas nama Penggugat, maka hal ini jelas telah melanggar Peraturan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan ketelitian sebagai-mana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 22084/Kelurahan Banta-Bantaeng, Surat Ukur Nomor: 02404/2013 atas nama Kahar CS (obyek sengketa) tersebut, diduga kuat telah terjadi cacat administrasi baik dilakukan oleh Tergugat maupun oleh Pemohon sertipikat nomor 22084 dan telah melanggar berbagai peraturan dan prosedur, diantaranya:
  - Surat Rincik yang dipakai oleh Pemohon sebagai alas hak pengajuan sertipikat yang diterbitkan pada tahun 1957 atas nama Kenkeng luas tanah yang tercantum pada Persil nomor 41C,S1. hanya 0,24 ha, tidak sesuai pada sertipikat nomor 22084/Kelurahan Banta-Bantaeng yang tercantum seluas 3996 m2, terjadi perbedaan luas sebanyak 1596 m2, timbul pertanyaan, tanah dari mana yang diukur oleh Tergugat, sehingga lahir angka luas tanah sebanyak 3996 m2 pada sertipikat Hak milik nomor 22084/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 27 Desember 2013?;
  - Proses penerbitan surat sporadik juga dipertanyakan, karena saksi yang dipakai untuk penunjukkan lokasi tidak bisa dipercaya karena saksi tersebut bernama Dg. Nai tahu persis bahwa tanah yang dibuat Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sporadik adalah menunjuk lokasi tanah Milik Penggugat yang telah bersertipikat hak milik masing-masing Nomor: 20251 dan Nomor: 20268/Kel.Banta-bantaeng. Lebih jauh lagi, dimana pada waktu Penggugat beli tanah tersebut, yang menjadi Saksi Penunjukan lokasi pada waktu itu adalah ayah Kandung Saudara Dg. Nai bernama Dg. Nanring (Almarhum). Atas Perbuatan Tergugat menerbitkan sertipikat objekum litis diatas tanah rnilik Penggugat merupakan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dan telah bertentangan dengan pasal 24 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997, khususnya Pasal 31 ayat (1) berbunyi:

“(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”;

dan penerbitan sertipikat objek sengketa tersebut melanggar pula penetapan batas-batas tanah yang seharusnya ada persetujuan dari pemegang hak atastanah yang berbatasan, kemudian menempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut tanah tersebut, sebagaimana Pasal 17 ayat (1) dan (ayat 2) PPRI nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi:

“(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”;

- Pelaksanaan Pengukuran dilakukan secara diam-diam dan tidak melibatkan Pemerintahan setempat dan Penggugat. Hal mana telah melanggar SOP Pertanahan yang diatur pada PPRI Nomor 24 tahun 1997;
- Proses Pembuatan Formulir untuk pembuatan sertipikat, tidak dilibatkan Pak Lurah Banta-bantaeng yang sedang menjabat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman penerbitan sertifikat tidak di pasang pada lokasi dan Kantor Lurah Banta-Bantaeng hal mana telah bertentangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat 2 PPRI Nomor 24 tahun 1997;
- Tidak memenuhi persyaratan umum dalam SOP Permohonan Sertipikat yang merupakan persyaratan Mutlak harus dipenuhi oleh setiap Pemohon Sertipikat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 BAB III (Persyaratan) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, Selengkapanya berbunyi :

1. Persyaratan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar permoho-nannya dapat diproses lebih lanjut;
2. Persyaratan dimaksud pada ayat 1 adalah berupa dokumen Pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini (termasuk SPPT PBB) atas nama Pemohon;
3. Persyaratan yang dimaksud pada ayat 2 tidak lengkap, maka Kantor Pertanahan, Kanwil Pertanahan Nasional menolak berkas Permohonan;
4. Penolakan dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan oleh kepala Kantor Pertanahan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk;

karena Pemohon tidak memiliki SPPT (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak pernah membayar Pajak Tanah. Hal mana dapat dibuktikan karena setelah Sertipikat Nomor: 22084/Kel.Banta-bantaeng tanggal 27 Desember 2013 terbit, Saudara Kahar CS baru kasat-kusut minta Bapak Lurah Banta-Bantaeng memberikan Pengantar untuk pendaftaran pajak tanah tersebut pada Kantor Dispenda Kota Makassar, demikian pula Penggugat mendapat informasi dari Kantor Dispenda (Kepala Seksi Pengurusan PBB) menyatakan Bahwa Saudara Kahar berkali-kali menghadap dan Memperlihatkan Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 22084/Kel.Banta-Bantaeng tanggal 27 Desember 2013 untuk minta didaftarkan sebagai wajib Pajak PBB, namun oleh beliau menolak Permintaan Saudara Kahar karena Persil yang ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 22084/Kel. Banta-bantaeng telah terdaftar atas nama Penggugat;

- Bahwa dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2013 berbunyi : dalam Pendaftaran tanah

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 256K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sporadik, buku tanah dan Sertipikat untuk Pertama kali ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, sedangkan Sertipikat nomor 22084/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 27 Desember 2013 atas nama Kahar cs ditanda tangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah. Atas perlakuan Kepala seksi Hak tanah dan Pendaftaran tanah dalam hal menanda tangani Sertipikat Hak Milik nomor 22084 dengan luas 3996 m2, jelas telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2013, maka sangat beralasan hukum Penerbitan Sertipikat nomor 22084/Banta-Bantaeng/2013 adalah cacat administrasi dan cacat Prosedur. Berdasarkan kesalahan Fatal Yang dilakukan Tergugat, maka surat keputusan berupa sertipikat Hak milik nomor 22084/Kel. Banta-bantaeng tanggal 27 Desember 2013 atas nama Kahar Cs ,surat ukur nomor 02404 tanggal 11-12-2013 harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 22084/Kel. Banta-bantaeng tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 02404/2013 tanggal 11 Desember 2013 luas tanah 3996 m2 atas nama masing-masing : 1. KAHAR, 2. HALIMAH DG. CALLA, 3. MAKMUR DG. MAGGA, 4. SAFARUDDIN DG. NOMPO, 5. SINAR DG. NGINTANG;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 22084/Kel. Banta-bantaeng tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 02404/2013 tanggal 11 Desember 2013 luas tanah 3996 m2 atas nama masing-masing : 1. KAHAR, 2. HALIMAH DG. CALLA, 3. MAKMUR DG. MAGGA, 4. SAFARUDDIN DG. NOMPO, 5. SINAR DG. NGINTANG;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

## I. EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka 3 yang menyatakan bahwa Penggugat telah melayangkan surat sanggahan kepada Tergugat atas proses penerbitan Sertipikat No. 22084/Kel.Banta-bantaeng pada tanggal 16 September 2013... Menurut Tergugat adalah alasan yang tidak berdasar dan harus ditolak, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);
    1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 ;
    2. Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/ 1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";
  4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) dan salah subyek dan obyek ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas, karena Penggugat mengklaim memiliki tanah tersebut yang sudah bersertipikat, sedangkan diatas lokasi telah terbit sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi sehingga dengan sendirinya apabila Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan memilikinya, seharusnya disamping secara keperdataan dapat membuktikan kepemilikannya, Penggugat harus dapat menunjukkan sampai sejauh mana batas-batas yang menjadi obyek gugatan/ tanah yang dimiliki oleh penggugat, apakah benar batas-batas kedua sertipikat tersebut identik dengan obyek sengketa dimaksud?;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat sangat tidak jelas (Obscuur Libel), baik secara subyek maupun obyek gugatan ;

## II. EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

### TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa jika dibaca dan disimak seluruh dalil dari gugatan penggugat maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena apa yang didalilkan penggugat dalam positem gugatannya rnendalilkan tentang hak kepemilikan dimana penggugat mengklaim sebagai pemilik atas obyektum litis berdasarkan sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 sub a dan sub b, sementara tergugat II intervensi sebagai pemilik yang sah dari obyek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik No 22064/Kel Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tertanggal 27 Desember 2013 surat ukur No. 02404/2013 tanggal 11/12/2013 luas 3996 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

Berdasarkan hal tersebut di atas dengan mengacu kepada ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 yang dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1.994 yang menyatakan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan



atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepengadilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata ;

Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki tergugat II intervensi yang telah memiliki sertifikat hak Milik yang diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dan juga diklaim sebagai milik penggugat dengan dalil juga memiliki sertifikat meskipun PASTI tanah yang dimaksud dalam sertifikat penggugat letaknya bukan berada di atas tanah milik tergugat II intervensi, namun demikian oleh karena telah terjadi 2 kepentingan hukum yang wajib dilindungi maka konflik hukum ini secara absolut harus terlebih dahulu diuji dan diselesaikan melalui peradilan umum dalam hal ini peradilan perdata ;

**GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA/LEWAT WAKTU :**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang pengadilan Tata Usaha Negara maka jika dihubungkan dengan posita gugatan penggugat pada angka 3 maka pengajuan gugatan penggugat telah melampaui batas waktu 90 hari sehingga dengan demikian secara yuridis gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2014/PTUN.MKS Tanggal 5 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 22084/Kel. Banta-bantaeng, tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 02404/2013/Kel.Banta-bantaeng seluas 3996M<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama: 1. KAHAR. 2. HALIMAH DG. CALLA, 3. MAKMUR DG.MAGGA, 4. SAFARUDDIN DG.NOMPO, 5. SINAR DG. NGINTANG ;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 22084/Kel.Banta-bantaeng tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 02404/Kel.Banta-bantaeng tanggal 11 Desember 2013, luas 3996 M<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam bujur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkar) atas nama: 1. KAHAR. 2. HALIMAH DG. CALLA, 3. MAKMUR DG. MAGGA, 4. SAFARUDDIN DG.NOMPO, 5. SINAR DG. NGINTANG ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 180/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi, pada Tanggal 2 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi, diajukan permohonan kasasi secara lisan asing-masing pada Tanggal 12 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/G/2014/PTUN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 Maret 2015 dari Pemohon Kasasi I dan tanggal 18 Maret 2015 dari Para Pemohon Kasasi II;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 26 Maret 2015 dan 19 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada Tanggal 1 April 2015 dari Pemohon Kasasi I dan Tanggal 1 Maret 2015 dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sangat keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya sehingga bertentangan dengan



Undang-Undang No. 15 tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, hal ini disebabkan antara lain :

1. ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi yang berpendapat *bahwa yang digugat ke pengadilan Tata Usaha Negara adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* adalah salah menerapkan peraturan, karena sangat jelas gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah telah salah, karena sudah terang dan nyata apa yang menjadi substansi gugatannya dalam perkara a quo adalah menyangkut gugatan kepemilikan/perdata yang menjadi kompetensi absolut peradilan umum, karena walaupun Penggugat mendalilkan gugatannya menyangkut pembatalan suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebab bukti maupun saksi yang diajukan para Penggugat semuanya menunjukkan hal-hal bersifat keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah menyangkut kepemilikan, hal ini jelas sekali disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 - 09 - 1994 yang berbunyi : “ *Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata* “ ;

2. ALASAN KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan hukum Hakim in litis tersebut tidak secara komprehensif mempertimbangkan keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan (*onvoldoende gemotiverd*), sebagaimana diketahui alat bukti yang diajukan selama dalam persidangan berlangsung adalah saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan merupakan rangkaian hukum yang menunjukkan keabsahan prosedural penerbitan sertipikat in litis hal demikian sudah digariskan oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Pebruari 1973 karenanya bukti tersebut tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dalam perkara ini justru hanya dipertimbangkan secara sepenggal-





sepenggal oleh Hakim yang menanganinya, hal ini jelas merupakan kesalahan menerapkan pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun 1985 butir b;

**II. Alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi II**

Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa mendasari ketentuan pasal 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kalalaian itu dengan dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 180/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 9 Februari 2015 telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, terhadap kesalahan dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan No. 180/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 9 Februari 2015, Pemohon Kasasi uraikan dalam keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang termuat dalam halaman 6 putusan yang menyatakan “ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Judex Facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti ditingkat banding dalam memutus sengketa ini”, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah keliru mengambil pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang termuat dalam putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 22/G/2014/PTUN tersebut telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, adapun kesalahan dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Banding telah melakukan kekeliruan yang nyata yang dengan serta merta mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepengadilan umum karena jelas merupakan sengketa perdata.

Berdasarkan gugatan penggugat pada angka 1 sub a dan b dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5 yaitu Sertifikat Hak Milik 1246/Rappocini tanggal 13 Oktober 1982 Surat Ukur Sementara No. 114 tanggal 21 Januari 1982 luas 1.724 M<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik 1245/Rappocini tanggal 13 Oktober 1982 Surat Ukur Sementara No. 113 tanggal 21 Januari 1982 luas 2436 M<sup>2</sup>, sementara tergugat II intervensi menguasai dan memiliki obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 22064/Kel. Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 27 Desember 2013 surat ukur No. 02404/2013 tanggal 11 Desember 2013 luas 3996 M<sup>2</sup>.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang termuat dalam halaman 38 putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 5 Agustus 2014 yang menyatakan “menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti surat, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat..dstnya”, terhadap pertimbangan tersebut Majelis hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusannya karena bertentangan dengan pasal 107 yang menyatakan dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, fakta hukum dalam putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 5 Agustus 2014 yang diambil



alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak menguraikan 2 (dua) alat bukti yang mana Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon kasasi, secara yuridis saksi yang diajukan oleh Termohon kasasi yaitu Saksi Hj. St. Aisyah Mansyur dan Sakai Kinang, dalam keterangannya dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam halaman 18 sampai dengan halaman 21, tidak menjelaskan dan mengetahui tentang prosedur pendaftaran hak, bahkan para saksi tidak menjelaskan tentang alas hak M. Arief Mansyur yang menjual tanah tersebut kepada Termohon kasasi, bahkan antara keterangan saksi yang diajukan Termohon kasasi yaitu saksi Hj. St. Aisyah Mansyur dibawah sumpah dengan saksi yang diajukan Pemohon kasasi dahulu Tergugat II Intervensi yaitu saksi Rahmat. S.STP,Msi (mantan Lurah) dibawah sumpah terjadi perbedaan, yaitu bahwa Saksi Hj. St. Aisyah Mansyur dalam kesaksiannya yang termuat dalam halaman 18 garis mendatar 4 (empat) putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS, menerangkan bahwa M. Arief Mansyur memperoleh tanah dari Bapak selaku ahli waris, sedangkan Saksi Rahmat.S.STP,Msi dalam kesaksiannya yang termuat dalam halaman 25 garis mendatar 8 putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS, menerangkan bahwa sakai tahu , mansyur membeli tanah dari Pate, dengan adanya perbedaan keterangan kesaksian tersebut dan tidak adanya keterangan saksi yang diajukan Termohon kasasi dahulu Penggugat yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan prosedur dalam yang dilaukan Tergugat/Pembanding (Badan Pertanahan Kota Makassar), maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diambil pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana termuat dalam putusan No. 180/B/PT.TUN.MKS, tanggal 9 Februari 2015, telah menjatuhkan putusan tanpa dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti sehingga bertentangan dengan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah mengambil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara No. 22/G/PTUN.MKS, telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum yang berlaku, dengan fakta hukum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak mencermati pundamentum potendi atau



posita yang menjadi dasar diajukannya petitum oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, karena Termohon kasasi mendalilkan dalam gugatannya bahwa Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi No. 22084/Kel.Banta-bantaeng, tanggal 27 Desember 2013 Surat Ukur No. 02404/tanggal 11 Desember 2013, menurut Penggugat/Terbanding sekarang Termohon kasasi jelas-jelas bertumpang tindih dengan Sertifikah Hak Milik No. 20268/Kel. Banta-bantaeng milik Termohon kasasi, sehingga bertentangan dengan peraturan yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) PPRI No. 24 tahun 1997, bahwa dalil Penggugat/Terbanding sekarang termohon kasasi tidak didukung dengan fakta hukum adanya tumpang tindih sertifikat tersebut, mendasari ketentuan pasal 107 yang dalam penjelasannya menyatakan pasal ini menatur ketentuan dalam rangka menemukan kebenaran materil, maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam rangka menemukan kebenaran materil melakukan pengembalian batas atas salah satu atau kedua Sertifikat Hak Milik No.20268/Kel Banta-bantaeng atas nama Penggugat/Terbanding sekarang Termohon kasasi atau Sertifikat Hak Milik No.22084/Kel Banta-bantaeng, dengan tidak dilakukannya pengembalian batas dalam rangka menemukan kebenaran materil maka secara yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusnya No. 22/G/PTUN.MKS, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2009 terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang pertimbangan putusnya diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, telah tidak menerapkan azas hukum audio et alteram partem, fakta hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat in litis telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 sebagaimana hal tersebut diuraikan Tergugat dalam jawabannya dan termuat pada halaman 12 putusan No. 22/G/PTUN.MKS, selanjutnya untuk mendukung bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 22084/Kel.Banta-bantaeng, Tergugat mengajukan fakta hukum sebagai bukti yaitu bukti T1



sampai dengan Bukti T21 sebagaimana termuat dalam halaman 22 sampai dengan halaman 23 putusan No. 22/G/PTUN.MKS, dengan diabaikannya dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat (Badan Pertanahan Kota Makassar) maka secara yuridis Majelis Hakim Penghadilan tata Usaha Negar Makassar, telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan hukum.

5. Bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, mendasari pasal 107, Hakim Peradilan TUN menentukan oleh karena Tergugat merupakan pekabat yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana disampaikan sebelumnya maka beban pembuktian akan lebih besar dibebankan kepada Tergugat, yaitu Tergugat harus membuktikan prosedural penerbitan sertifikat obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan PPRI No. 24 tahun 1997 dan peraturan lain yang terkait (Vide halaman 40 putusan No. 22/G/PTUN.MKS), bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat secara formal telah menegaskan dalam jawabannya yang disampaikan pada persidangan tertanggal 29 April 2014, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat menyampaikan bahwa penerbitan sertifikat in litis sesuai dengan ketentuan PPRI No. 24 Tahun 1997, sebagaimana jawaban Tergugat yang termuat dalam halaman 10 sampai halaman 13 putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS, namun jawaban Tergugat dalam pokok perkara tersebut tidak ditanggapi oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Makassar, sehingga perbuatan Majelis Hakim yang tidak menanggapi Jawaban Tergugat dalam Pokok perkara adalah tidak menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang termuat dalam halaman 40 sampai dengan halaman 43 putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS yang pertimbangannya diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusan No. 180/B/2014/PT.TUN.MKS, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan pada prosedur administrasi, dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam halaman 40 sampai dengan 43 yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena yang dipertimbangkan adalah prosedur administrasinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebagaimana dimasud dalam angka 3 dan 4 tersebut di atas (bukti T6, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-1);





“Menimbang, beberapa hal yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran hak atas tanah salah satu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah, pada pasal 26 ayat (1) dinyatakan Daftar isin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk member kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa pengumuman data fisik dan data yuridis No. 659/Peng-20.01/IX/2013, tanggal 5 September 2013, disampaikan pengumuman tersebut berjalan selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 September 2013 s/d 5 Nopember 2013 ;

“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 Penggugat ternyata memasukkan surat sanggahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 16 September 2013 tentang sanggahan atau pencegahan untuk tidak menerbitkan sertifikat di atas tanah 2 sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 20251 dan Sertifikat Hak Milik No. 20268 Kelurahan Banta – bantaeng atas nama Faisal Abadi (Penggugat) yang diterima di kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 19 September 2013 ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 (1) dikatakan jika dalam waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadic mengusahakan agar secara secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat ;

“Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 27 ayat (3) tersebut menyatakan Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana maksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke pengadilan ;

“Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang menyatakan telah mengusahakan penyelesaian keberatan dari



Penggugat tersebut, serta tidak ada bukti yang menyatakan Tergugat telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak Faisal Abadi selaku pihak yang mengajukan keberatan ;

“Menimbang, hal tersebut diperkuat dengan fakta hukum sebagaimana termuat dalam bukti T-2 berupa Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 1819/BA-20.01/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, yang menyatakan proses pendaftaran tanah atas nama Kahar Dkk TIDAK ADA KEBERATAN ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam bukti T-6, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-2, dan bukti T-3, serta bukti P-6 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika penerbitan keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak moili obyek sengketa atas nama Kahar Dkk telah melanggar prosedur administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam eraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sehingga sertifikat hak milik obyek sengketa menjadi cacat hukum administrasi pula ;

“Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum telah dinyatakan penerbitan serifikat obyek sengketa telah melanggar prosedur peraturan perundang-undangan dan telah cacat yuridis, maka untuk aspek yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Atas pertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Tata Negara Makassar yang pertimbangannya diambil alih oleh Mejalis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga sertifikat obyek hak milik obyek sengketa tersebut secara hukum dinyatakan batal.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang pada akhirnya menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menyatakan sertifikat yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal, izinkanlah Tergugat II Intervensi/Pembanding sekarang Pemohon kasasi melakukan tanggapan dan sanggahan dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah keliru dan tidak mendasari ketentuan pasal 107 sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat yaitu untuk mencari kebenaran materil dengan alasan dan fakta hukum bahwa bukti P-6 yang diajukan Penggugat yang isi surat tersebut mengenai sanggahan / pencegahan untuk tidak menerbitkan sertifikat di atas tanah 2 SHM No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20251 dan SHM No. 20268/Banta-bantaeng tercatat atas nama Faisal Abadi, tanggal 16 September 2013, jika dicermati dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) PPRI No. 24 tahun 1997 yang isinya menyatakan "Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadic mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat".

Mendasari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) tersebut sangat jelas bahwa keberatan yang diajukan adalah mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, dikaitkan dengan keberatan Penggugat yang termuat dalam bukti T-6 adalah surat tentang sanggahan atau pencegahan untuk tidak menerbitkan sertifikat diatas tanah 2 SHM No. 20251 dan SHM No. 20268 atas nama Faisal Abadi, oleh karena surat sanggahan tertanggal atau bukti P-6 tertanggal 16 September 2013 substansinya bukan mengenai keberatan terhadap data fisik dan atau data yuridis sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) PPRI No. 24 Tahun 1997, maka Tergugat tidak melakukan ketentuan pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PPRI No. 24 Tahun 1997, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena bukti P-6 tersebut bukan keberatan terhadap data yudis dan atau data fisik maka mendasari ketentuan pasal 28 ayat (1) PPRI No 24 tahun 1997 Tergugat menerbitkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 1819/BA-20.01/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya mendasari ketentuan pasal 29 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) huruf a dan peraturan perundang-undangan lainnya Tergugat menerbitkan permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi.

2. Bahwa secara formal Pemohon kasasi telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat hak Milik dengan mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah termohon ajukan pada pembuktian dipersidangan dengan mengajukan 9 bukti sebagaimana termuat dalam halaman 23 sampai dengan halaman 24 putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS, mendasari syarat-syarat tersebut berdasarkan PPRI No. 24 tahun 1997, maka Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 22084/Kel. Banta-bantaeng, tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02404, tanggal 11 Desember 2013 luas 3996 M2 atas nama Pemohon kasasi Dkk.

3. Bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dalam menyatakan cacat hukum administrasi Sertifikat Hak Milik No. 22084/Kel Banta-bantaeng dengan menerapkan pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku karena telah menerapkan pasal 106 dan pasal 107 Permen Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional No. 9 tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, sedangkan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding sekarang Pemohon kasasi dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 22084/Kel Banta-bantaeng kepada Pihak Tergugat adalah bukan tanah negara melainkan tanah milik berdasarkan bukti kepemilikan Surat Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Kengkeng, tertanggal 6 Agustus Tahun 1957.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dalam pertimbangannya menyatakan oleh karena secara hukum telah dinyatakan penerbitan sertifikat obyek sengketa telah melanggar prosedur peraturan perundang-undangan dan telah cacat hukum administrasi, maka untuk aspek hukum yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, bahwa pertimbangan ini termuat dalam halaman 43 putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS yang pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan penerbitan sertifikat obyek sengketa telah melanggar prosedur peraturan perundang-undangan dan telah cacat hukum, tidak didukung dengan dua alat bukti yang syah menurut hukum, Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan No. 22/G/2014 PTUN.MKS, telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 107 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, fakta hukum yang membuktikan bahwa Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS, dalam menjatuhkan

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 256K/TUN/2015



putusan tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah, karena tidak ada keterangan dua orang saksi yaitu saksi Hj. St. Aisyah Mansyur dan saksi Kinang yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan tentang adanya kesalahan atau kekeliruan procedural yang dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar) dalam menerbitkan sertifikat No. 22084/Kel Banta-bantaeng atas nama Termohon kasasi dkk.

5. Bahwa sangatlah keliru jika Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya Bukti P-6 berupa surat sanggahan yang bukan merupakan substansi pasal 27 ayat (1) PPRI No. 24 Tahun 1997 dan tidak pula didukung dengan alat bukti lainnya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 22084/Kel. Banta –bantaeng melanggar prosedur dan telah cacat hukum, dengan alasan dan fakta hukum bahwa permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan Pemohon kasasi, telah memenuhi ketentuan PPRI No. 24 tahun 1997 dan atas permohonan tersebut Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar) telah melaksanakan prosedur bahkan dalam bukti T-2 karena tidak adanya yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau adat yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) PPRI No. 24 Tahun 1997, maka dibuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman sebagaimana telah diajukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar) bukti T-2 didepan persidangan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa masih terdapat permasalahan perdata yang perlu diselesaikan lebih dahulu sebelum menguji keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, II.1. Kahar, 2. Halima Dg Calla, 3. Makmur Dg Magga, 4. Safaruddin Dg Nompo, 5. Sinar Dg Ngintang;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 180/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 9 Februari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 22/G/2014/PTUN.MKS Tanggal 5 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, II.1. Kahar, 2. Halima Dg Calla, 3. Makmur Dg Magga, 4. Safaruddin Dg Nompo, 5. Sinar Dg Ngintang tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 180/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 9 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 22/G/2014/PTUN.MKS Tanggal 5 Agustus 2014;

## MENGADILI SENDIRI,

### Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

### Dalam Pokok perkara:

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754